

- c. Calon nasabah memilih anggota KUMPI.
- d. Calon nasabah dan pendamping mengevaluasi kesiapan pelaksanaan PWK kemudian menentukan waktu dan tempat untuk melaksanakan tahap PWK. Selanjutnya pendamping menutup acara dengan doa bersama.

Setelah nasabah dinyatakan lulus dari tahap Pra PWK, maka tahap selanjutnya nasabah mengikuti PWK (Pelatihan Wajib Kelompok). Tujuan dari PWK adalah untuk memberikan gambaran dan pengertian kepada nasabah. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5hari berturut-turut selama 60menit setiap kali pertemuan dengan materi yang disampaikan meliputi prinsip, tujuan dan kegunaannya dari program modal usaha, system dan prosedur pelaksanaannya, hak, dan kewajiban serta tanggung jawab para nasabah.

Selanjutnya apabila nasabah telah melewati semua persyaratan dan menjadi anggota KUMPI maka diadakanlah HALMI (Halaqah Mingguan) setiap minggunya disalah satu rumah anggota KUMPI dan dihadiri oleh 2-3 KUMPI.

HALMI (Halaqah Mingguan) merupakan perkumpulan 2-3 kelompok KUMPI yang diadakan seminggu sekali di salah satu rumah nasabah untuk mendapatkan pencairan dana, pembayaran angsuran, pendidikan agama, pengembangan usaha, serta manajemen ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Reza, sistem pencairan dilakukan pada saat Halaqah Mingguan pertama menggunakan akad

qordh, nasabah mendapatkan pencairan dana sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orangnya. Kemudian di lanjutkan dengan Halaqah Mingguan kedua, ketiga, keempat dan kelima sampai semua anggota KUMPI mendapatkan pencairan dana.

Nasabah membayar angsurannya sebanyak 50kali dalam satu tahun di setiap minggunya. Besaran nominal yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah). Untuk nominal Rp 500,- (lima ratus rupiah) digunakan untuk jasa konsultan setiap minggunya. Agenda yang dilakukan selain membayar angsuran setiap minggunya terdapat pula agenda pengajian, rebana, serta tahlilan.

Nasabah memiliki tabungan tanggung renteng yang dikelola oleh ketua KUMPI yang dapat digunakan apabila terjadi tunggakan nasabah KUMPI (pembiayaan bermasalah).

Ketika angsuran nasabah dalam 1 tahun hampir lunas maka nasabah dapat mengajukan pembiayaan Kembali dengan mengikuti proses dan prosedur yang sama seperti sebelumnya. Supervisor dari pihak BWM melakukan uji prestasi untuk melihat langsung usaha yang dijalankan selama menjadi anggota KUMPI/nasabah BWM untuk dijadikan bahan pertimbangan.

B. Analisis Data

1. Mekanisme Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani yaitu *mechane* yang memiliki arti sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan dan kata *mechos* yang memiliki arti sebuah metode, sarana, teknis menjalankan suatu fungsi. Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang.

Bank Wakaf Mikro hadir dan berfungsi untuk membantu masyarakat kecil yang belum tersentuh lembaga keuangan formal, khususnya masyarakat yang ada di sekitar lingkungan pesantren. Berdirinya Bank Wakaf Mikro adalah untuk membantu masyarakat yang kesusahan mendapatkan pembiayaan untuk modal usaha tanpa menggunakan bunga dan jaminan khususnya di lingkungan sekitar pesantren.

Sasaran dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro adalah untuk masyarakat sekitar pesantren guna meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar pesantren, karena pembiayaan ini merupakan tujuan dari program Bank Wakaf Mikro untuk pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.

Karakteristik Bank Wakaf Mikro pendekatannya yaitu secara pendampingan, sehingga upaya nasabah terkontrol dan angsuran pembiayaannya terjamin. Selain itu Bank Wakaf Mikro mempunyai tujuan

utama yaitu mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjaman sehingga masyarakat semakin maju dalam membangun maupun mengembangkan usahanya.

Berdasarkan karakter Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus yaitu pendekatannya secara pendampingan maka mekanisme pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura adalah sebagai berikut:

Pertama, dana yang diperoleh oleh Bank Wakaf Mikro berasal dari donatur yang menghimpun dananya di Lembaga Amil Zakat dengan menggunakan akad *hibah muqayyad*, yaitu hibah dengan syarat yang sesuai akad dan tujuan hibah serta tidak bertolak belakang dengan hukum hibah.

Dana yang dihimpun oleh LAZ kemudian disalurkan kepada BWM dengan akad *hibah muqayyad* sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang kemudian digunakan untuk operasional, selanjutnya dana tersebut didepositokan untuk dana abadi di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sedangkan Rp 1.000.000.000 digunakan untuk dana pembiayaan nasabah. Dana yang akan disalurkan kepada nasabah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi lagi untuk dana liquid sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kedua, pengajuan pinjaman, nasabah yang melakukan pengajuan pinjaman pertama-tama dengan mengumpulkan 1 lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik sendiri dan 1 lembar fotokopi Kartu

Keluarga (KK). Kemudian supervisor dari Bank Wakaf Mikro melakukan uji kelayakan dengan mendatangi tempat tinggal nasabah.

Selanjutnya calon nasabah dikumpulkan di salah satu rumah milik calon nasabah yang lain untuk mengisi formulir yang meliputi data diri, data anggota keluarga, indeks tempat tinggal, data pendapatan dan usaha calon nasabah, data kepemilikan asset, Riwayat hutang piutang, serta ijin dari pasangan.

Ketiga, untuk mencegah kekeliruan penggunaan dana pinjaman, Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus mengharuskan pinjaman dana berbentuk sebuah kelompok atau kelompok usaha yang berisi 5 orang, sistem kelompok ini juga bisa disebut dengan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Hal ini dilakukan untuk setiap anggota dapat saling mengingatkan. Pada langkah ini Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus mengidentifikasi kelompok sasaran seperti jarak tempat calon anggota dengan tempat usahanya, identifikasi masyarakat miskin dengan metode pengamatan langsung ke lapangan bisa langsung bertanya kepada masyarakat atau mencari data ke kantor desa atau kantor kecamatan.

Keempat, melakukan uji kelayakan calon anggota untuk memastikan kebenaran data yang didapat dari masyarakat dengan metode pengamatan langsung ke lapangan. Penilaian anggota ada 4 kriteria :

a. Indeks Rumah (IR)

Indeks Rumah (IR) digunakan sebagai kriteria karena rumah calon anggota mencerminkan status sosial ekonomi sebagai golongan kurang mampu. Luas rumah yang kecil dengan fasilitas yang tidak memadai adalah ciri-ciri rumah masyarakat golongan kurang mampu.

b. Indeks Pendapatan (IP)

Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang seseorang harus bekerja guna mendapatkan penghasilan. Berdasarkan kriteria golongan masyarakat kurang mampu di Indonesia, keluarga yang pendapatan per bulannya kurang dari Rp 2.400.000,- (d disesuaikan dengan kondisi lokal) tergolong sebagai golongan orang indeks rumah miskin.

c. Indeks Asset (IA)

Asset yang dinilai tidak termasuk tanah yang dimiliki, melainkan asset rumah tangga seperti alat pertanian, peternakan, asset likuid meliputi uang tunai, tabungan, dan lain-lain.

d. Indeks Kepemilikan Tanah (IT)

Program modal usaha diperuntukan untuk orang-orang kurang mampu yang tidak memiliki tanah (*landless*) atau memiliki tanah yang kurang digunakan secara produktif atau tidak digunakan secara produktif serta memiliki tanah yang penghasilan dari tanah tersebut kurang mencukupi untuk sepanjang tahun.

Calon anggota yang lolos dalam kriteria diatas harus mencari 4orang untuk dijadikan dalam setu kelompok sementara. Sedangkan calon anggota yang datanya tidak sesuai dengan kriteria diatas dan informasi diawal maka dinyatakan gugur atau dicoret dari daftar anggota.

Kelima, melakukan pra pelatihan wajib kelompok dan pelatihan wajib kelompok. Pra pelatihan wajib kelompok adalah pelatihan menjelang dilaksanakannya pelatihan wajib kelompok untuk calon anggota. Pra pelatihan wajib kelompok dilaksanakan oleh pendamping dan diikuti oleh calon anggota dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai lembaga dan programnya, syarat-syarat mengikuti pelatihan wajib kelompok, peraturan-peraturan dalam pelatihan wajib kelompok, ujian pengesahan kumpulan (UPK), membulatkan tekad serta niat calon anggota untuk mengikuti program secara menyeluruh, memantapkan proses pelatihan wajib kelompok, mengevaluasi calon anggota untuk mengikuti pelatihan wajib kelompok, serta menentukan apakah pra pelatihan wajib kelompok perlu diulang atau dilanjutkan ketahap berikutnya. Adapun alur pelaksanaan pra pelatihan wajib kelompok sebagai berikut :

- a. Peserta mengisi daftar hadir.
- b. Acara dibuka oleh pendamping dari pihak BWM kemudian menjelaskan secara mendalam tentang program KUMPI untuk memantapkan tekad serta minat calon nasabah agar tetap konsisten mengikuti semua pelaksanaan program BWM.
- c. Calon nasabah memilih anggota KUMPI.

- d. Calon nasabah dan pendamping mengevaluasi kesiapan pelaksanaan PWK kemudian menentukan waktu dan tempat untuk melaksanakan tahap PWK. Selanjutnya pendamping menutup acara dengan doa bersama.

Pelatihan wajib kelompok (PWK) adalah program latihan untuk memberikan gambaran dan pengertian kepada nasabah. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5hari berturut-turut selama 60menit setiap kali pertemuan dengan materi yang disampaikan meliputi prinsip, tujuan dan kegunaannya dari program modal usaha, sistem dan prosedur pelaksanaannya, hak, dan kewajiban serta tanggung jawab para nasabah. Adapun materi pelaksanaan pelatihan wajib kelompok adalah sebagai berikut :

- a. Hari pertama meliputi penjelasan pelatihan wajib kelompok, pengenalan lembaga, pengenalan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pasantren Indonesia (KUMPI), pengenalan anggota pelatihan wajib kelompok, pengenalan dan penjelasan arti ikrar, penjelasan prinsip anggota Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pasantren Indonesia (KUMPI), tekad mengubah hidup.
- b. Hari kedua meliputi pembacaan ikrar, memperbaiki niat usaha, disiplin, kerja keras serta kerja cerdas, hak dan kewajiban anggota, pemilihan ketua kelompok dan pembacaan kewajiban ketua.
- c. Hari ketiga meliputi pembacaan ikrar, pemberian nama kelompok, pemilihan ketua dan wakil ketua untuk Halaqoh Mingguan (HALMI).

Halaqoh Mingguan adalah pertemuan antara 2-3 kelompok di salah satu rumah anggota yang di laksanakan sepekan sekali. Pada hari dan jam yang sama setiap mingguan selama 60menit untuk mendapatkan pencairan dana, pembayaran angsuran, pendidikan agama, pengembangan usaha, serta manajemen ekonomi.

- d. Hari keempat meliputi pembacaan ikrar, prosedur pembiayaan, pembayaran angsuran, pengenalan akad, cerita profil usaha, dan cara pembuatan profil usaha.
- e. Hari kelima meliputi pembacaan ikrar, dan ujian pengesahan pemahaman selama lima hari pelatihan.

Setelah serangkaian pembinaan diatas berhasil menjadi kelompok usaha, para anggota tersebut wajib mengadakan pertemuan setiap minggu yang disebut pertemuan Halaqoh Mingguan (HALMI). Proses pelaksanaan meliputi: pembukaan, pembacaan ikrar anggota, pembacaan ikrar pendamping, laporan kehadiran anggota oleh ketua kelompok, pencairan dana menggunakan akad *qordh*, pembayaran angsuran, pendidikan agama, pengembangan usaha, serta manajemen ekonomi, pembinaan anggota KUMPI, doa dan penutup. Pencairan dana dilakukan pada Halaqah Mingguan pertama yang dilaksanakan di salah satu rumah nasabah.

Jenis usaha para nasabah bervariasi, mulai dari pedagang makanan, pedagang kebutuhan barang sehari-hari, penjual keliling, pertanian, perternakan, dan lain-lain.

Penerapan angsuran Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus dilakukan dengan strategi yang baik sehingga kredit atas pinjaman usaha disalurkan dengan lancar, adapun strategi tersebut yaitu *pertama*, angsuran di bayarkan setiap minggu pada saat Halaqah Mingguan, dengan strategi ini dapat teridentifikasi kemampuan nasabah dalam melunasi pinjaman. *Kedua*, pertemuan kelompok yang dilaksanakan setiap minggu membuat nasabah dapat bercerita mengenai kendala yang dihadapi dalam hal keuangan mereka. *Ketiga*, adanya unsur tanggung renteng, yaitu suatu kelompok terdapat 5 nasabah dan semisal salah satu dari nasabah tersebut kesulitan dalam mengangsur pinjaman, maka akan ditanggung bersama anggota kelompok lainnya.

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus adalah pembiayaan modal usaha mikro yang termasuk kedalam wakaf uang atau wakaf tunai (*cash waqf*) sesuai dengan dasar hukum dari wakaf tunai itu sendiri ialah dalam Q.S. ali-Imran/3 : 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Q.S. al-Baqarah/2 : 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia

kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Kedua ayat-ayat diatas merupakan ayat global untuk mendorong kaum muslimin untuk menyisihkan Sebagian rezekinya dengan berinfaq dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari sedekah yang sifatnya kekal, oleh karena itu kedua ayat diatas juga menjadi pijakan hukum diperbolehkannya wakaf uang. Kedua ayat diatas juga menjadi landasan hukum bagi Majelis Ulama Indonesia untuk membolehkan wakaf uang.

Berdasarkan teori yang ada pada Bab II tentang pembiayaan *qordh*, pembiayaan modal usaha mikro yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qordh* bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Karena pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro tanpa bunga dan tanpa agunan dengan imbal bagi hasil yang rendah setara 3% per tahunnya.

Bank Wakaf Mikro menggunakan sistem kelompok untuk memaksimalkan peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat miskin produktif.

Membangun serta mengukuhkan sosial ekonomi dari pesantren untuk lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang professional, bertanggung jawab, serta mandiri melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) dengan cara seperti itu masyarakat dan

pihak pesantren akan bertemu dengan intensitas yang dapat memengaruhi rasa sosial.

2. Kendala Yang Dihadapi Pada Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura

Bank wakaf Mikro adalah lembaga keuangan syariah yang fokus terhadap pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat. Instrumennya melalui pembiayaan skala mikro, dan jasa konsultasi pengembangan usaha. Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat menjadi solusi untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Lembaga keuangan mikro khususnya Bank wakaf Mikro dan para pelaku UMKM seringkali tidak luput dari suatu masalah, permasalahan yang paling mendasar yang sering terjadi dan menjadi tantangan bagi Bank Wakaf Mikro dan pelaku UMKM adalah, sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan terbatas sehingga pengembangan usaha jadi terhambat.

b. Permasalahan dalam segi permodalan.

c. Sarana prasarana yang belum terpenuhi.

d. Kurangnya akses pemasaran.

e. Pandemi Covid-19

Terhitung sejak maret 2020 Indonesia terdampak pandemi Covid-19. Dampak dari krisis kesehatan ini dirasakan oleh beberapa

sektor baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Perekonomian tidak luput menjadi sasaran dampak dari krisis kesehatan ini. Ketika orang diminta untuk tetap diam dirumah untuk memutus penyebaran virus Corona-19, dan krisis ekonomi tersebut dirasakan oleh beberapa sektor, seperti halnya dilarangan berpergian yang mempengaruhi industri transportasi umum, pembatalan acara olahraga yang mempengaruhi industri dibidang olahraga, larangan berkumpul yang mempengaruhi acara dan industri hiburan.

Seperti yang diketahui bahwa bisnis UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak wabah Covid-19. Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Disaat masa pandemi telah terjadi perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dari offline ke online. Pelaku usaha UMKM merasa kesulitan dalam mencapai target-target yang harus dicapai saat perekonomian terganggu.

Pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada Bank Wakaf Mikro dan para UMKM. Menurut penuturan Pak Reza, karyawan di BWM Al-Hijrah Cindai Alus, Sebelumnya BWM tidak pernah mengalami kendala, semua urusan pembiayaan terhadap nasabah berjalan lancar. Namun setelah terjadi pandemi Covid-19 beberapa kendala akhirnya dihadapi oleh BWM.

Seiring dengan ketetapan pemerintah bahwa selama pandemi dianjurkan untuk tetap berada dirumah masing-masing, menghindari

kerumunan, dan pembatasan kegiatan masyarakat, hal ini membuat kegiatan BWM menjadi terhambat. Survey terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan juga terhambat karena adanya pembatasan sosial tersebut.

Terhambatnya kegiatan HALMI juga terdampak karena adanya pembatasan sosial karena anjuran dari pemerintah untuk tidak berkerumun dan melakukan perkumpulan. dan selain itu menurunnya pendapatan masyarakat menjadi salah satu faktor berkurangnya minat nasabah untuk mengajukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro.

Saat ini kita ketahui dunia sedang mengalami pemerosotan salah satunya dalam bidang ekonomi yang disebabkan oleh pandemi yang belum juga berakhir dan memberikan efek yang signifikan kepada para pelaku usaha.

f. Terdapat nasabah yang menunggak

Tidak dipungkiri saat ini dunia mengalami krisis global semenjak pasca Covid-19 yang berimbas ke negara Indonesia. Seperti krisis pangan yang melanda, melonjaknya harga kebutuhan pokok mengakibatkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Akibat dari melonjaknya harga kebutuhan pokok tersebut maka berimbas pula pada daya beli masyarakat yang menurun, sehingga pendapatan pelaku usahapun ikut menurun.

Hal ini pula yang berdampak pada Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus Martapura yang mana beberapa dari nasabahnya

melakukan tunggakan angsuran dikarenakan faktor eksternal, yaitu menurunnya daya beli terhadap usaha yang mereka jalani sehingga berdampak pada menurunnya angka pendapatan yang mereka peroleh. Selain itu juga karena adanya daya saing yang tinggi sehingga nasabah tidak dapat bersaing dengan pasar dan memenuhi kebutuhan pasar.

Bank Wakaf Mikro menerapkan sistem pembayaran angsuran dengan tanggung renteng, dimana suatu kelompok terdapat 5 nasabah dan semisal salah satu dari nasabah tersebut kesulitan dalam mengangsur pinjaman, maka akan ditanggung bersama anggota kelompok lainnya. Hal ini pula yang di terapkan oleh Bank Wakaf Mikro ketika terjadi penunggakan angsuran terhadap nasabah karena beberapa faktor tersebut.

Dengan adanya bantuan pembiayaan modal usaha mikro yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat membantu perekonomian dan memberdayakan masyarakat sekitar pesantren.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas tentang Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah kepada nasabah adalah jenis pembiayaan modal usaha mikro untuk digunakan sebagai modal usaha dengan tujuan pengembangan usaha mikro milik nasabah. Mekanisme pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah menggunakan pendekatan pembimbingan kepada anggota-anggota mengenai program yang akan diajukan. Adapun tahapannya yaitu dimulai dari pengajuan pinjaman, melakukan uji kelayakan dengan memastikan kebenaran data anggota, kemudian membentuk kelompok para anggota, melakukan pra Pelatihan Wajib Kelompok (Pra PWK) dan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK).
2. Kendala yang dihadapi oleh Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah adalah menurunnya pendapatan terhadap UMKM akibat Covid-19 dan pasca Covid-19 sehingga berdampak pada terhambatnya pembayaran angsuran oleh nasabah yang dilakukan pada saat HALMI karena adanya peraturan oleh pemerintah untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan terhambatnya survey terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Selain itu juga menurunnya angka pendapatan nasabah

karena melonjaknya harga kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat yang menurun, dan adanya daya saing tinggi sehingga nasabah tidak dapat bersaing dengan pasar dan memenuhi kebutuhan pasar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis amati dan lakukan pada Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah maka penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi pihak Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah, yaitu :
 - a. Besaran nominal yang diberikan Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah hendaknya lebih di tingkatkan lagi agar usaha nasabah bisa lebih berkembang lagi.
 - b. Diharapkan BWM dapat memberikan jangkauan lebih luas terhadap nasabah diluar daerah pondok pesantren agar masyarakat diluar lingkungan pondok pesantren dapat merasakan bantuan yang diberikan oleh BWM.
2. Bagi penulis selanjutnya, yaitu :
 - a. Sebaiknya melakukan penelitian lebih mendalam mengenai mekanisme pembiayaan dan menganalisa keaktifan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran.
 - b. Sebaiknya penulis mengetahui lebih dalam kendala yang dirasakan oleh BWM dan nasabah agar memudahkan dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, K. M., Hassan, M. K., dan Ali, A. E. E. S. (2019). *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development*. Saudi Arabia: Palgrave Macmillan.
- Ali, M. D., (1998). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Antonio, M. S., (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bank Indonesia. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif*. Jakarta: Dapertemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Basrowi dan Sumandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2007). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Ghony, M. J., dan Almanshur, F. (t.t). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Halim, A., (2005). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- Hasan, S., (2011). *Wakaf Uang Prespektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indriantoro, N., dan Suomo, B. (2002). *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: BPEE.
- _____. (2009). *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: BPEE.
- Kasmir,. (2006). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- _____. (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khan, A. A., (2008). *Islamic Microfinance Theory, Policy and Practice*. United Kingdom: Secours Islamique.
- Lidgerwood, Jouna,. (1999). *Microfinance Handbook An Institutional and Financeprespektive*. Wachington DC: The Word Bank.
- Mannan, M. A., (2001). *Sertifikat Wakaf Tunai*. Depok: CIBER Bekerjasama dengan PKTTI-UI.
- Marakkath, N., (2014). *Sustainability of India Microfinance Institutions*. New Delhi: Springer.
- Margono, S., (2004). *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mooney, R. J., (1990). *A General Explanation-Based Learning Mechanism and its Application to Narrative Understanding*. London: Pitman Publishing.
- Muhammad,. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahman, A. AB,. (2019). *New Developments in Islamic Economics: Examples From South East Asia*. Britania Raya: Emerald Publishing Limited.
- Rozalinda,. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada.
- Shihab, M. Q., (2009). *Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Penerbit Lentera Hati.
- Sugiyono,. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2012). *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kualitatif, kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W., (2015). *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Tanzeh, A., (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Penyusun. (2007). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji.
- _____. (2007). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Usman, R., (2013). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, S., (1999). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press.

Jurnal

- Hari, S. D., dan Budi, S. (2019). *Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Jawa Tengah (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alwy*. (Tesis tidak diterbitkan). Universitas Diponegoro, Indonesia.
- Isfandar, A. A., (2008). Tinjauan Fiqih Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Indonesia. 01, 53.
- Jamil, N., dan Siti. N. (2009). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus Lkm Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah 1 No.1*.
- Kholis, R., dan Hari, S. D. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform 15*.
- Medias, F., (2017). Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia. Indonesian. *Journal Of Islamic Literature And Muslim Society 2 No.1*.
- Mujiono,. (2016). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bengkulu. *Jurnal Inovbiz 4 No.2*.
- Oktavia, R., (2014). Peranan Bmt Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Dikawasan Dolly. *Surabaya 01 No.01: 125*.

- Sa'diyah, M., (2014). Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *2 No.1*.
- Siska, L, S., Muhammad, Y., dan Eva, M, B. (2019). Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam 12 No.1*.
- Sugeng, H., (2011). Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro. *Jurnal Ekonomi Modernisasi 7 No.3*.
- Wowoho, J., (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum 43 No. 1*.
- Zeehan, F. A., Hari, S. D., dan Budi, S. (2019). Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah. *Jurnal Jurisprudence 9 No.2*.

Internet

- CNN Indonesia. (2020, 22 Juli) *Beda Utang di Bank Wakaf Mikro dan Rentenir*, di akses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191231134652-78-461304/beda-utang-di-bank-wakaf-mikro-dan-rentenir>
- KBBI Daring Pencarian. (2020, 26 Juli) diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/OBJEK>
- Nazaruddin, A. (2020, 11 Januari) *Jumlah Bank Wakaf Mikro di Indonesia Capai 56 Unit*, diakses dari <https://jateng.antarane.ws.com/berita/284944/jumlah-bank-wakaf-mikro-di-indonesia-capai-56-unit>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020, 30 Januari) *Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Ummat*, di akses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>
- _____. (2020, 04 Februari) *Memperluas Akses Keuangan Dengan Bank Wakaf Mikro*, di akses dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10533>

Wawancara

- Fajriannor. (2020, Januari 01). Wawancara Pribadi

Reza. (2020, September 23). Wawancara Pribadi


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Isna Kurniawati
2. Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 September 1997
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
6. Status : Belum Menikah
7. Alamat : Jl. A. Yani km. 8 Manarap Tengah,
Kertak Hanyar, Banjar
8. Pendidikan : a. SDN Karang Mekar 9 Banjarmasin
b. SMP Darul Hijrah Puteri
c. SMA Darul Hijrah Puteri
d. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin
9. Peng. Organisasi : Sanggar Kereta
Anak-Anak Syariah (ASRI)
10. Orang Tua : Ayah
 - a. Nama : M. Khobir
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Jl. A. Yani km. 8 Manarap Tengah,
Kertak Hanyar, Banjar
 : Ibu
 - a. Nama : Zumratus Sa'adah
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
 - c. Alamat : Jl. A. Yani km. 8 Manarap Tengah,
Kertak Hanyar, Banjar
11. Anak ke/saudara : Ke 1 (Pertama) dari 3 (tiga) bersaudara

Banjarmasin, 25 April 2022

Penulis



Isna Kurniawati

PEDOMAN WAWANCARA


1. Apa yang dimaksud dengan Bank Wakaf Mikro?
2. Apa tujuan dari didirikannya Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura?
3. Apa latar belakang didirikannya Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura?
4. Apa saja kegiatan di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura?
5. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura?
6. Apa tujuan dari pembiayaan yang ada di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura?
7. Produk pembiayaan seperti apa yang ditawarkan oleh Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat?
8. Bagaimana kriteria nasabah yang berhak menerima pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura?
9. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura?
10. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura?
11. Kenapa nasabah yang mengajukan pembiayaan harus mengikuti tahap seleksi terlebih dahulu?
12. Pendampingan seperti apa yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura kepada nasabah?
13. Bagaimana proses pemberian pembiayaan kepada nasabah di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura?

14. Berapa jumlah plafon maksimal yang diberikan pada pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura?
15. Berapa lama jangka waktu yang diperlukan dalam pelunasan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura?
16. Apa saja kendala yang dihadapi pada pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura?
17. Bagaimana menghadapi nasabah yang tidak mau melunasi pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura?
18. Apa yang menyebabkan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah Cindai Alus, Martapura bermasalah dan mengalami ke macetan saat pembayaran?
19. Apakah mekanisme yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah sama dengan Bank wakaf Mikro yang ada di kota lain?

KEGIATAN HALAQOH MINGGUAN (HALMI)



WAWANCARA DENGAN SALAH SATU PEGAWAI BANK WAKAF MIKRO AL-HIJRAH





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 678 3434, e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id/febi.uinantasari@gmail.com, website: febi.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 629 /Un.14/III.5/PP.00.9/02/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Isna Kurniawati
NIM : 1501160168
Program/Jurusan: S.1 / Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing kami tetapkan sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I
Pembimbing II : Pati Matu Jahra, S.Ag., M.S.I

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 21 Februari 2020
Dekan

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I
NIP. 19600609 198803 1 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

8 April 2020

Nomor : B-225/Un.14/III.5/PS.S1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penetapan Waktu Ujian
Desain Operasional Skripsi

Yth. Isna Kurniawati / 1501160168
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Nama / NIM : Isna Kurniawati / 1501160168
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro al-Hijrah Cindai Alus
Martapura

Hari/Tanggal : Senin, 13/04/2020
Waktu : 10.00 - 10.45
Tempat : DARING

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/ Anggota Penguji : Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI
Anggota Penguji : Pati Matu Zahra, S.Ag., MSI
Notulen : Nor Faizah Hayati, S.Pd

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Jurusan



Haris Faulidi Asnawi

Catatan:

Diharap pelaksanaan ujian tepat waktu untuk menghindari tertundanya Ujian-ujian berikutnya.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 – 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febi@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-225/Un.14/III.5/PP.00.9/04/2020

Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Isna Kurniawati
NIM : 1501160168
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro al-Hijrah Cindai Alus Martapura

telah melaksanakan ujian proposal skripsi pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13/04/2020
Waktu : 10.00 - 10.45
Tempat : DARING

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota Penguji : Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI
Anggota Penguji : Pati Matu Zahra, S.Ag., MSI
Notulen : Nor Faizah Hayati, S.Pd

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 8 April 2020

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Haris Faulid Asnawi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 09 Juli 2020

N
S
H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 09 Juli 2020

No. : B-1787/Un.14/III.5/PP.00.9/07/2020
Sifat : Biasa
Hal : **Izin Riset Penelitian**

**Kepada Yth.
Pimpinan Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura**

di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

U

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa:

Nama : Isna Kurniawati
NIM : 1501160168
Tempat/tgl lahir : Banjarmasin, 01 September 1997
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : X

akan melakukan riset penelitian dalam rangka mencari informasi data sebagai
bahan dasar menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi. Sehubungan dengan itu, kami
memohon bantuan Bapak/Ibu agar dapat memberi izin untuk penelitian tersebut.

b
m

Demikian hal ini disampaikan, atas bantuannya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Banjarmasin, 9 Juli 2020

Dekan,



Fathurrahman Azhari

slam

lagi
kami



LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH BWM AL HIJRAH CINDAI ALUS

Alamat : Jalan Cindai Alus Nomor 28, Kecamatan Martapura Kabupaten
Banjar

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No. 21 /BWM-AHCA/XI/2020


Ketua Pengurus BANK WAKAF MIKRO AL HIJRAH CINDAI ALUS MARTAPURA,
menerangkan bahwa :

Nama : **Isna Kurniawati**
NPM : 1501160168
Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai
Alus Martapura

Benar nama tersebut telah melaksanakan penelitian di Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai
Alus Martapura dengan Judul : **Mekanisme Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Hijrah
Cindai Alus Martapura**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan dengan sebaiknya.

Martapura, 09 November 2020
Ketua Koperasi LKMS Al Hijrah
Cindai Alus



Ahmad Fajeriannur, Dip.Lc



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
e-mail: febi@uin-antasari.ac.id website: www.febi.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: B-1808/Un.14/III.5/PP.00.9/07/2020

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : ISNA KURNIAWATI
NIM : 1501160168
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH

lah **LULUS** dalam menempuh ujian komprehensif dengan nilai akhir : **83 (A)**,
bobot: **3,75 (SANGAT MEMUASKAN)**.

Demikian keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Juli 2020
Dekan,



Fathurrahman Azhari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 6777 955, e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com, website: febi.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN BEBAS PLAGIASI

Nomor : B - 3668/Un. 14/III.5/PP.00.9/9/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil Rapat Tim Pemeriksa Plagiasi Tugas Akhir/ Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, maka kami dapat memberikan Surat Keterangan Bebas Plagiasi skripsi atas nama Saudara (i):

Nama : Isna Kurniawati
NIM : 1501160168
Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Pembiayaan Di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah, Cindai Alus, Martapura

Dengan demikian, skripsi Saudara (i) dinyatakan:

BEBAS PLAGIASI
Dengan Persentase Indikasi Plagiat : 30 %

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 14 September 2022
Dekan



Dr. H. Sukarni, M.Ag.
NIP. 19630417 199102 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / website: www.febi.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1630/Un.14/III.5/PP.00.9/04/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Isna Kurniawati
NIM : 1501160168
Semester/Jurusan : XIV / Perbankan Syariah
Tahun Akademik : 2021/2022

Telah memperoleh 80 Satuan Kredit Kegiatan ekstra Kurikuler (SKK).

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 April 2022

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Zaki Mubarak



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

Jl. Ahmad Yani Km 4.5 Telp (0511) 3252623 Fax (0511) 3254344 Banjarmasin

<http://www.uin-antasari.ac.id>

Lampiran Surat :
Nomor : 344 /Un.14/I.5/PP.00.9/...../20.....
Tanggal : 12 September 2022

TRANSKRIP NILAI SEMENTARA

Nama : ISNA KURNIAWATI
NIM : 1501160168
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Program Studi : S1 - PERBANKAN SYARIAH

| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Nilai | | SKS X BOBOT |
|---------|---------------------------------|-----|-------|-------|-------------|
| | | | Huruf | Angka | |
| INS0003 | PENGANTAR STUDI ISLAM | 2 | A | 3.75 | 7.5 |
| INS0006 | Bahasa Inggris A | 0 | B | 3 | 0 |
| KEI0012 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 3 | A | 3.75 | 11.25 |
| INS0007 | Bahasa Arab A | 0 | A+ | 4 | 0 |
| KEI0001 | ULUMUL QURAN | 3 | B+ | 3.5 | 10.5 |
| KEI0011 | DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM | 2 | B+ | 3.5 | 7 |
| INS0001 | PANCASILA | 2 | A+ | 4 | 8 |
| INS0008 | PENGANTAR FILSAFAT | 2 | B | 3 | 6 |
| KEI0008 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 3 | A | 3.75 | 11.25 |
| KEI0002 | ULUMUL HADITS | 3 | B+ | 3.5 | 10.5 |
| INS0002 | KEWARGANEGARAAN | 2 | B | 3 | 6 |
| INS0005 | BAHASA INDONESIA | 2 | B+ | 3.5 | 7 |
| KEI0003 | USHUL FIKIH | 2 | A | 3.75 | 7.5 |
| KEI0009 | AKHLAK TASAWUF | 2 | B+ | 3.5 | 7 |
| PSY2602 | HADIS-HADIS EKONOMI | 3 | A | 3.75 | 11.25 |
| KEI0013 | PENGANTAR KEUANGAN ISLAM | 3 | B+ | 3.5 | 10.5 |
| PSY2614 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 | A | 3.75 | 7.5 |
| PSY2601 | AYAT-AYAT EKONOMI | 3 | A | 3.75 | 11.25 |
| KEI0004 | FIKIH | 3 | B | 3 | 9 |
| INS0007 | Bahasa Arab B | 0 | C | 2 | 0 |
| INS0006 | Bahasa Inggris B | 0 | C+ | 2.5 | 0 |
| INS0004 | ILMU ALAMIAH DASAR | 2 | A | 3.75 | 7.5 |
| KEI0005 | FIKIH MUAMALAT | 2 | A | 3.75 | 7.5 |
| KEI0006 | ILMU TAUHID | 2 | C+ | 2.5 | 5 |
| KEI0007 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | 2 | A+ | 4 | 8 |
| PSY3603 | USHUL FIKIH KEUANGAN SYARIAH | 3 | A | 3.75 | 11.25 |
| PSY3607 | MATEMATIKA PERBANKAN | 3 | A | 3.75 | 11.25 |
| PSY3611 | AKUNTANSI DASAR | 3 | B+ | 3.5 | 10.5 |
| PSY3633 | KOMPUTER BISNIS | 2 | A | 3.75 | 7.5 |
| PSY3605 | EKONOMI MIKRO ISLAM | 3 | A | 3.75 | 11.25 |
| PSY3620 | DASAR-DASAR PERBANKAN SYARIAH | 2 | C+ | 2.5 | 5 |
| PSY4621 | OPERASIONAL BANK SYARIAH | 3 | B+ | 3.5 | 10.5 |
| KEI0015 | INTERPERSONAL SKILL | 2 | B+ | 3.5 | 7 |
| PSY4606 | EKONOMI MAKRO ISLAM | 3 | A | 3.75 | 11.25 |
| PSY4622 | PRODUK DANA DAN JASA PERBANKAN | 2 | B+ | 3.5 | 7 |
| PSY4618 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | A | 3.75 | 11.25 |
| PSY4616 | MANAJEMEN RISIKO | 2 | A | 3.75 | 7.5 |
| PSY4615 | MANAJEMEN PEMBIAYAAN | 2 | A | 3.75 | 7.5 |

| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Nilai | | SKS X BOBOT |
|---------------|--------------------------------------|------------|-------|-------|---------------|
| | | | Huruf | Angka | |
| PSY4604 | FIKIH MUAMALAT KONTEMPORER | 3 | A | 3.75 | 11.25 |
| PSY4608 | STATISTIKA EKONOMI DAN BISNIS I | 2 | B | 3 | 6 |
| PSY4612 | AKUNTANSI SYARIAH I | 2 | B+ | 3.5 | 7 |
| KEI0014 | FILSAFAT ILMU | 2 | A | 3.75 | 7.5 |
| PSY5613 | AKUNTANSI SYARIAH II | 2 | A+ | 4 | 8 |
| PSY5629 | HUKUM DAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH | 2 | B | 3 | 6 |
| KEI0010 | KETERAMPILAN IBADAH | 2 | B | 3 | 6 |
| PSY5609 | STATISTIKA EKONOMI DAN BISNIS II | 3 | A | 3.75 | 11.25 |
| PSY5623 | PASAR UANG DAN PASAR MODAL SYARIAH | 2 | A+ | 4 | 8 |
| PSY5624 | PRAKTIK OPERASIONAL BANK SYARIAH | 2 | A+ | 4 | 8 |
| PSY5627 | ANALISIS KINERJA BANK | 3 | A | 3.75 | 11.25 |
| PSY5630 | HUKUM PERIKATAN | 2 | A | 3.75 | 7.5 |
| PSY5619 | MANAJEMEN SDM | 2 | A | 3.75 | 7.5 |
| PSY5617 | STANDAR LAYANAN | 2 | A+ | 4 | 8 |
| PSY6626 | ZAKAT DAN PERPAJAKAN | 2 | A | 3.75 | 7.5 |
| PSY6631 | ORGANISASI BANK DAN KEPEMIMPINAN | 2 | A | 3.75 | 7.5 |
| PSY6634 | TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | A | 3.75 | 7.5 |
| PSY6640 | ENGLISH FOR ISLAMIC BANKING | 2 | B | 3 | 6 |
| PSY0635 | PRAKTIK KERJA/MAGANG | 3 | A | 3.75 | 11.25 |
| PSY6625 | PENGELOLAAN ASET | 2 | A+ | 4 | 8 |
| PSY6610 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | B+ | 3.5 | 10.5 |
| PSY6628 | AUDIT DAN PENGAWASAN SYARIAH | 3 | B | 3 | 9 |
| PSY6632 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 2 | A+ | 4 | 8 |
| INS0009 | KKN | 4 | A+ | 4 | 16 |
| JUMLAH | | 139 | | | 500.25 |

SKS x BOBOT

$$IPK = \frac{\text{SKS x BOBOT}}{\text{SKS}} = 3.6$$

Banjarmasin, 12 September 2022
 Rektor
 Kepala Biro AAKK,
 Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan,



MASRI, S.Ag., M.Pd.
 NIP. 197011101997031002




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Isna Kurniawati
NIM : 1501160168
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Pembiayaan Di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah
Cindai Alus Martapura
Pembimbing I : Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI
Pembimbing II : Pati Matu Zahra, S.Ag., MSI

| CATATAN PEMBIMBING I | CATATAN PEMBIMBING II |
|---|------------------------------|
| <p>15 September 2020</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pada bab 2 isinya tentang bank wakaf secara umum. Adapun yang dimuat pada tulisan yg ada itu semestinya sdh di bab iv2. Perhatikan data dan sumber data. Data adalah objek atau masalah/kenyataan yg terjadi yg dikumpulkan peneliti cari/kumpulkan Sedangkan sumber data adalah subjek atau sesuatu yg data itu diperoleh  | |

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Isna Kurniawati
NIM : 1501160168
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Pembiayaan Di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah
Cindai Alus Martapura
Pembimbing I : Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI
Pembimbing II : Pati Matu Zahra, S.Ag., MSI

| CATATAN PEMBIMBING I | CATATAN PEMBIMBING II |
|---|-----------------------|
| <p>18 November 2021</p> <p>Dianalisis sispkan Al-Qur'an dan Hadist</p>  | |

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Isna Kurniawati
NIM : 1501160168
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Pembiayaan Di Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah
Cindai Alus Martapura
Pembimbing I : Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI
Pembimbing II : Pati Matu Zahra, S.Ag., MSI

| CATATAN PEMBIMBING I | CATATAN PEMBIMBING II |
|--|------------------------------|
| <p>24 November 2021</p> <p>Bab 4 judulnya penyajian data ditiadakan dan analisis di judul bab 4 ditiadakan</p>  | |

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).